



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/SK. 0597 /2025**

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

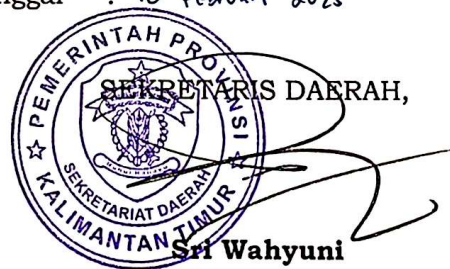
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam diktum PERTAMA adalah :
- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Menyediakan dan Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - e. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk akses oleh Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Februari 2025



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda
2. Ketua Inspektorat Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda
5. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR : 050/SK. 0593 /2025 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi
Kalimantan Timur
Ketua : Kepala DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua : Sekretaris DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
Anggota :
1. Kepala Subbag Perencanaan DPMPD Prov. Kaltim
2. Kepala Subbag Umum DPMPD Prov. Kaltim
3. Jafung Pranata Humas Bidang Informasi dan Kehum
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalima
Timur
4. Pelaksana Subbag Perencanaan DPMPD Prov. Kaltim

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 10 Februari 2025

